

# Pengelolaan Rekening TDF-TKD atas DBH dan/atau DAU Nontunai

disampaikan pada Acara Sosialisasi PMK Nomor  
19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau  
DAU yang Disalurkan secara Nontunai melalui  
Fasilitas TDF

16-17 Maret 2023





# AGENDA



1. Reviu KMK Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dalam rangka Penyaluran **Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022** dalam Bentuk Nontunai.
  - Pembukaan dan Pengisian Rekening
  - Rekonsiliasi dan Remunerasi
  - Penarikan Dana TKD oleh Pemda
2. Pengelolaan Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda
  - Penyaluran TDF-TKD Tahun 2022
  - Remunerasi atas Pengelolaan Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda
3. Penarikan/Pencairan Dana DBH Nontunai berupa TDF **Tahun 2022** dan Remunerasinya ke RKUD
4. Penyaluran Dana TKD Nontunai berupa TDF **Tahun 2023 dan selanjutnya**



## Reviu KMK 10/KM.5/2022



- KMK sebagai dasar BUN untuk membuka **Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda** di Bank Indonesia. Rekening merupakan kelolaan BUN, namun dana sepenuhnya milik Pemda.
- Penyimpanan di Bank Indonesia berupa **overnight** pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda.
- Penyimpanan dana menerapkan **holding period**, yakni jangka waktu tertentu pemda tidak diperkenankan untuk menarik dana.
- *Holding period* ditetapkan selama 3 bulan terhitung mulai tanggal penempatan TKD nontunai di Rekening Lain BI TDF-TKD (sampai dengan 31 Maret 2023).






# 1 – Pembukaan dan Pengisian Rekening



## PEMBUKAAN REKENING

- KPA BUN Pengelolaan DTU (DJPK)** menyampaikan permohonan pembukaan Fasilitas TDF Pemda kepada Kuasa BUN Pusat.
- Kuasa BUN Pusat** membuka Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pembukaan rekening.

## PENGISIAN REKENING



### a. KPA BUN Penyaluran DTU (DJPK)

- mengajukan SPM Nihil penyaluran TKD Dana Bagi Hasil Nontunai TDF ke KPPN Jakarta II sesuai ketentuan.
- menyampaikan informasi kepada Direktorat PKN dengan dilampiri daftar penyaluran DBH non tunai melalui TDF per Kota/Kabupaten/Provinsi.

### b. KPPN Jakarta II

- menerbitkan SP2D Nihil penyaluran Dana Bagi Hasil dengan tanggal hari kerja berikutnya setelah SPM diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku **paling lambat tanggal 30 Desember 2022**.
- menyampaikan informasi penerbitan SP2D Nihil kepada KPA BUN Penyaluran DTU.
- menyampaikan permintaan pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda kepada Direktorat PKN paling lambat sesuai tanggal SP2D.

### c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara

- melakukan pemindahbukuan dana dari RKUN ke Rek. Lain BI TDF-TKD Pemda sesuai data dari KPPN Jakarta II.
- menyampaikan informasi pemindahbukuan kepada KPA BUN Penyaluran DTU (DJPK).

### d. KPA BUN Penyaluran DTU (DJPK)

- Pencatatan transaksi penyaluran dana TDF-TDK sebagai realisasi belanja transfer.
- reklasifikasi utang transfer menjadi utang pihak ketiga (untuk penyaluran kurang bayar DBH).
- pencatatan utang pihak ketiga (untuk penyaluran TKD DBH tahun anggaran berjalan).




## 2 – Rekonsiliasi & 3 – Remunerasi



### REKONSILIASI

- KPA BUN Pengelolaan DTU (DJPK) dan Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat melakukan rekonsiliasi atas saldo TDF dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF untuk tiap-tiap daerah.
- Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

### REMUNERASI



#### ➤ Perhitungan remunerasi

Dilakukan setiap bulan dan rekonsiliasi remunerasi dilakukan **paling sedikit sekali dalam 3 bulan**.

#### ➤ Pembayaran remunerasi

Dilakukan empat kali dalam satu tahun, yaitu **April, Juli, Oktober dan Desember**.

#### a. KPA BUN TDF (DJPK)


- mengajukan SPM pembayaran remunerasi atas DBH dalam bentuk nontunai melalui TDF ke KPPN Jakarta II dengan rekening tujuan RKUD dilampiri Berita Acara Rekonsiliasi.
- menyampaikan informasi pengajuan SPM kepada Direktorat PKN.

#### b. KPPN Jakarta II

- menerbitkan SP2D pembayaran remunerasi atas DBH dalam bentuk nontunai melalui TDF.
- menyampaikan informasi penerbitan SP2D dimaksud kepada KPA BUN TDF.



## 4 – Penarikan Dana TKD Oleh Pemda



Penarikan dana dari Rekening lain BI TDF-TKD **dilakukan sesuai ketentuan.**

### a. KPA BUN TDF (DJPB)

- mengajukan SPM Penarikan DBH dalam bentuk nontunai melalui TDF ke KPPN Jakarta II dengan rekening tujuan RKUD
- menyampaikan informasi pengajuan SPM dimaksud kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

### b. KPPN Jakarta II

- menerbitkan SP2D Penarikan DBH dalam bentuk nontunai melalui TDF **dengan tanggal hari kerja berikutnya** setelah SPM diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- menyampaikan informasi penerbitan SP2D dimaksud kepada KPA BUN TDF
- mengajukan pemindahbukuan dari Rekening lain BI TDF-TKD Pemda ke RKUN sebagai pengganti pembayaran penarikan DBH nontunai melalui TDF kepada Direktorat PKN paling lambat awal hari kerja sesuai tanggal SP2D.

### c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara

- melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening lain BI TDF-TKD Pemda ke RKUN
- menyampaikan informasi pemindahbukuan tersebut kepada KPA BUN TDF (DJPB).





## Pengelolaan Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda



Hingga saat ini, telah dibuka **542 Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda**

No	Surat Direktur PKN a.n. Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN	Persetujuan Pembukaan Rekening Giro di Bank Indonesia	Jumlah Rekening
1	S-143/PB/PB.3/2022 tanggal 21 Desember 2022	24/272/DPPT/Srt/B tanggal 26 Desember 2022	177
2	S-144/PB/PB.3/2022 tanggal 22 Desember 2022	24/273/DPPT/Srt/B tanggal 27 Desember 2022	191
3	S-146/PB/PB.3/2022 tanggal 23 Desember 2022	24/275/DPPT/Srt/B tanggal 27 Desember 2022	174
Total Rekening			542



## 1 - Penyaluran TDF-TKD Tahun 2022



No	Sumber dana	TDF (triliun Rp)	Waktu penyaluran
1	Cadangan TKD (Rp15,0 T) → <b>KB DBH</b> <b>KMK 46/2022 – KB DBH Tahap 3</b>	5,5 52 daerah	29 Desember 2022
2	<i>Unallocated</i> /selisih lebih DBH (Rp12,1 T) → <b>DBH Reguler</b> <b>PMK 215/2022 – Perubahan Rincian DBH TA 2022</b>	12,1 542 daerah	30 Desember 2022
3	Kenaikan penerimaan negara (Rp13,2 T) → <b>DBH Reguler</b> <b>PMK 218/2022 – Perubahan Rincian DBH TA 2022</b>	7,4 133 daerah	30 Desember 2022
<b>Total</b>		<b>25,0</b>	

DBH TA 2022 yang disalurkan dalam bentuk nontunai melalui fasilitas TDF disajikan oleh Kuasa BUN Pusat sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya (163138: Dana di Rekening TDF-TKD).





## 2 - Saldo Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda dan Remunerasi



Saldo Dana Pokok TDF-TKD beserta remunerasi bulan Desember 2022 – Februari 2023:

Dana Pokok TDF-TKD	Remunerasi Bulan Desember 2022	Remunerasi Bulan Januari 2023	Remunerasi Bulan Februari 2023
Rp25,0 T	Rp6,7 M	Rp96,3 M	Rp89,2 M

- Saldo dana pokok TDF-TKD dalam Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda pada 542 rekening total sebesar Rp25,0 Triliun.
- Atas pengelolaan Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda tersebut, telah diterima remunerasi bulan Desember 2022 – Februari 2023 total sebesar Rp192,2 M yang disetor BI ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) secara bulanan.
- Remunerasi atas Rekening TDF tahun 2022 telah disajikan oleh Kuasa BUN Pusat sebagai bagian dari Kas di Rekening KUN dalam Rupiah (akun 111111).



### 3 - Ilustrasi Perhitungan Remunerasi



Remunerasi = Saldo Harian x 80,476% x BI 7-Day Reverse Repo Rate / 365

BI 7DRR

29-31 Desember 2022 : 5,50%

Ilustrasi Perhitungan Remunerasi:

Pemda Kab. Mimika dengan saldo rekening TDF Rp1.063.316.091.317

Remunerasi 30-31 Desember 2022 =  $(1.063.316.091.317 \times 80,476\% \times 5,5\% / 365) \times 2 \text{ Hari} = 257.886.489$

Remunerasi Desember 2022 yang menjadi Hak Pemda Kab. Mimika sebesar Rp257.886.489



## Penarikan Dana DBH Nontunai Tahun 2022 dan Remunerasinya



- a. *Holding period* untuk DBH nontunai berupa TDF yang telah disalurkan pada bulan Desember 2022 berakhir pada tanggal **31 Maret 2023**.
- b. Setelah *holding period* berakhir, Kepala Daerah dapat mengajukan penarikan dana TDF dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19 Tahun 2023.
- c. Pokok TDF-TKD berupa **DBH cukai hasil tembakau, DBH SDA kehutanan dana reboisasi, dan DBH tambahan migas dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus** akan disalurkan ke RKUD setelah masa *holding period* berakhir (tanpa pengajuan penarikan oleh Kepala Daerah).
- d. **Penyaluran remunerasi** atas pengelolaan TDF ke RKUD:
  - Remunerasi bulan Desember – Maret : paling cepat disalurkan pada bulan April.
  - Remunerasi bulan April – Juni : paling cepat disalurkan pada bulan Juli.
  - Remunerasi bulan Juli – September : paling cepat disalurkan pada bulan Oktober.
  - Remunerasi bulan Oktober – November : paling cepat disalurkan pada bulan Desember.

**Pencairan dana pokok TDF tahun 2022 beserta remunerasinya ke RKUD dilakukan oleh KPA BUN TDF (DJPK) melalui pengajuan SPM ke KPPN Jakarta II.**



## Penyaluran TDF-TKD Tahun 2023 dst



Penyesuaian kebijakan untuk Pengelolaan TDF-TKD tahun 2023 dan selanjutnya:

No	Isu	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jenis TKD yang dapat disalurkan secara nontunai berupa fasilitas TDF	DBH	DBH dan/atau DAU
2	KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum (DTU)	Direktur DTU DJPK	KPPN

- Penyaluran dana pokok TDF tahun 2023 dst dilakukan oleh KPPN melalui penerbitan SPM.
- Penarikan/pencairan dana pokok TDF tahun 2023 dst beserta remunerasinya ke RKUD tetap dilakukan oleh KPA BUN TDF (DJPK).



# Terima Kasih



[www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)



@ditjenperbendaharaan



DJPb.KemenkeuRI



Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
- DJPb Kemenkeu RI



@DJPbKemenkeu\_RI



## Lampiran : Dasar Hukum dan Ketentuan TDF-TKD



No	Ketentuan	Hal
1	PMK Nomor 211/PMK.07/2022	Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
2	PMK Nomor 19 Tahun 2023	Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i>
3	KMK Nomor 10/KM.5/2022	Pembentukan dan Pengelolaan <i>Treasury Deposit Facility</i> Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Dalam Bentuk Nontunai
4	Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-67/PB.6/2023 tanggal 25 Januari 2023	Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana bagi Hasil melalui Rekening <i>Treasury Deposit Facility Transfer</i> ke Daerah (TDF-TKD)
5	Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-226/PB.3/2023 tanggal 10 Februari 2023	Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi <i>Treasury Deposit Facility Transfer</i> ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022
6	Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-153/PB.6/2023 tanggal 19 Februari 2023	Penegasan Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)
7	Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-202/PB.6/2023 tanggal 10 Maret 2023	Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i>